



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPANITIAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA UNTUK PEMILU TAHUN 2024

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk uji mampu baca al-qur'an calon Anggota DPRK Nagan Raya maka perlu dilakukan persiapan-persiapan , untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan kepanitiaan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KEPANITIAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Panitia dalam rangka uji mampu baca Al-Qur'an Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia dalam rangka rangka uji mampu baca Al-qur'an Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 37 Tahun 2023
TANGGAL : 2 Juni 2023

PENETAPAN KEPANITIAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN
CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA UNTUK PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	NAZARUDDIN, SE	Anggota KIP	Penanggung Jawab
2	MIZWANUR, SH	Anggota KIP	Penanggung Jawab
3	AGUS MUDAKSIR, SH	Sekretaris KIP	Penanggung Jawab
4	SAYED FAHRUL, S.HI, M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Panitia
5	ANDRIA SAID, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
6	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	FIRDAUS, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
9	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	YURDAINI, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	ANZALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
13	RIDWAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
14	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	MARZA ADELLA, SE	Staf PPNPN	Anggota
18	NUR ASIAH, ST	Staf PPNPN	Anggota
19	T. PUTRA ABDURRAHMAN, ST	Staf PPNPN	Anggota
20	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf PPNPN	Anggota
21	RAJA SAYANG	Staf PPNPN	Anggota

22	ADE IRUWANTO, SP	Staf PPNPN	Anggota
23	HEKAL GUSNAWAN, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
24	DINO HARDI	Staf PPNPN	Anggota
25	RIZKI TANZIL	Staf PPNPN	Anggota
26	ILHAM SABRATA, S.AN	Staf PPNPN	Anggota
27	ADE ARDIANSYAH, S.AN	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 02 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

JHAN

